



PUTUSAN

NOMOR 10/G/2023/PTUN.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara :

ARESTO WISESHA SARAGIH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri, tempat tinggal Komp. Griya Asri TPK Blok H, Nomor : 05, R.T.031., R.W.005, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili H. ALEX NOVEN. M, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum LAW FIRM 'SMART', beralamat di Jalan Kebun Sirih Nomor : 49, R.T.001., R.W.001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/LFS/SK-TUN/I/2023, Tanggal 24 Januari 2023. Domisili Elektronik : lawfirmSMART@yahoo.com:

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Km. 4,5 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili JANSEN SITOANG, S.I.K., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing Anggota Polri dan ASN pada Polda Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM 4,5, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang., Provinsi Sumatera Selatan, **Berdasarkan Surat Kuasa tanggal Februari 2023.**

Domisili Elektronik : bidkumpoldasumsel@gmail.com:

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

Halaman 1 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 10/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 13 Februari 2023 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 10/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 13 Februari 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 10/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 13 Februari 2023 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 13 Februari 2023 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 28 Februari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 28 Februari 2023 Tentang Jadwal persidangan Elektronik;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 13 Februari 2023, dengan register perkara Nomor : 10/G/2023/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 28 Februari 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah :

**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
NOMOR : KEP/539/XII/2022 TANGGAL 20 DESEMBER 2022 TENTANG
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI ATAS
NAMA ARESTO WISESHA SARAGIH PANGKAT BRIPDA NRP 00090230;**

II. KEWENANGAN PENGADILAN :

Halaman 2 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata":
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Objek Sengketa adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig):
3. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi Kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Perpres Nomor: 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas dan wewenang Polri adalah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah

Halaman 3 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



provinsi yang berada di bawah Kapolri. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri;

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kedudukan hukum TERGUGAT adalah jelas sebagai "Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Objek Sengketa adalah jelas suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Objek Sengketa tersebut bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Objek Sengketa yang Dikeluarkan oleh Tergugat A-quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan 'nama Penggugat lengkap dengan NRP sebagai subyeknya hukumnya';
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat lengkap dengan NRP sebagai salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yang mana Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai anggota Bintara Polri;



6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “Sengketa Tata Usaha Negara”;
7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

III. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT :

Adapun kepentingan serta kerugian pihak Penggugat sebagai akibat dari terbitnya objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi (Pasal 53 ayat 1 Undang – undang Nomor 9 tahun 2004);
2. Hak Gaji (Pasal 53 ayat 1 Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004). Sesuai Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: KEP/492/II/2020 tanggal, 29 Februari 2020 Gaji Pokok yang diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.170.000 (dua juta seratus tujuh puluh



ribu rupiah) setiap bulan belum termasuk tunjangan lauk-pauk, tunjangan beras dan Tunjangan Jabatan;

3. Tunjangan Kinerja Anggota Polri (remunerasi) sebesar Rp. 2.065.356 (dua juta enam Puluh Lima ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam rupiah) setiap bulan. Adapun tunjangan kinerja terakhir di terima Penggugat pada Bulan November tahun 2022;
4. Hak pelayanan kesehatan, bantuan hukum dan perlindungan keamanan; cuti; Kaporlap Polri; tanda kehormatan; perumahan dinas/asrama/mess; transportasi atau angkutan dinas, MPP, pensiun, pemakaman dinas dan uang duka; dan pembinaan rohani, mental, dan tradisi (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia);

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Objek Sengketa terakhir sebagai upaya keberatan Penggugat berupa KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR : KEP/539/XII/2022 TANGGAL 20 DESEMBER 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI ATAS NAMA ARESTO WISESHA PANGKAT BRIPDA NRP 00090230. Adapun setelah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah berupaya mengajukan hak banding kepada Tergugat melalui atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya terhitung 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan Tergugat (Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Namun upaya hukum Penggugat DITOLAK sesuai Putusan KKEP/38/XI/2022/KKEP Tanggal 11 November 2022 dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/BANDING/13/XII/2022/Kom banding tertanggal 5 Desember 2022;

Adapun tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha ini adalah sah dan berdasar terhitung sejak saat diterimanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/539/XII/2022 Tanggal 20

Halaman 6 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama ARESTO WISESHA SARAGIH dan berakhir pada tanggal 19 Maret 2023 hal tersebut;

Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan pada putusan Pengadilan pidana atau Komisi Etik tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Atas dasar itu Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

1. Bahwa PENGGUGAT atas nama ARESTO WISESHA SARAGIH adalah mantan anggota Brig Ro Rena Polri Pangkat Bripda NRP: 00090230 sesuai Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/492/II/2020 tentang Pengangkatan dan Penggajian dan penempatan pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun 2019/2020 tertanggal 2 Maret 2020 ditanda tangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Karo Dalpres ub Kabag Diapres Komisariss Besar Polisi Drs. Sugeng Purnomo,S.IK.,M.H NRP. 72060510 . Adapun jabatan terakhir Penggugat adalah Brig Rorena Polda Sumsel;
2. Bahwa Penggugat telah mengabdikan sebagai anggota Polri selama 2 tahun 9 bulan atau 33 (Tiga Puluh Tiga) Bulan dan telah mendapatkan piagam penghargaan atas dedikasi aktif terhadap pelaksanaan program prioritas kapolri pada tanggal 27 Agustus 2021 kemudian mendapat pengakuan pernyataan berdedikasi baik dalam bekerja dari Karo Rena, Kabag dan Para Staff Ro Rena Nomor dan Tanggal;
3. Bahwa awal mula timbulnya Objek Sengketa ini adalah karena adanya dugaan melakukan pelanggaran Kode Etik (KKEP) PENGGUGAT terkait perbuatannya yang diduga melakukan perilaku menyimpang yang

Halaman 7 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



menyukai sesama jenis (LGBT) yang telah dilaporkan oleh sdr. AKP. SOFIAN HADI, SH.,MH Selaku Paur Binetika Subbid Wabprofbidpropam Polda Sumsel. sebagaimana Laporan Polisi Model- A Nomor LP-A/23/VI/2022/Wabprof tertanggal 22 Juni 2022, pasal yang diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 13 Huruf D Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri sedangkan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2018 sebelum PENGGUGAT menjadi anggota POLRI;

4. Bahwa dalam proses penanganan perkara tersebut PENGGUGAT pada saat diinterogasi oleh Anggota Subdit Paminal PENGGUGAT tidak didampingi oleh Penasehat hukum ataupun pendamping hal ini bertentangan Dengan Pasal 104 Perpol No. 7 Tahun 2022 dan Pasal 114 KUHAP yang menegaskan "bahwa bantuan hukum atau pendamping adalah wajib disediakan pada setiap tingkat pemeriksaan dan PENGGUGAT di interogasi bergantian oleh banyak anggota Paminal apabila tidak mengakui perbuatannya akan diancam PTDH sehingga dengan Rayuan dan dijanjikan Perkaranya tidak dilanjutkan atau diperpanjang mendengar itu sehingga PENGGUGAT terpaksa mengakui dan menuruti perintah dari anggota Paminal tersebut;
5. Bahwa Penggugat telah diperiksa di SubbidwabProf Bidpropam Polda Sumsel sesuai Laporan Polisi Model A No: LP-A/23/VI/2022/Wabprof tertanggal 22 Juni 2022 an Pelapor Sdr. AKP. SOFIAN HADI, SH.,MH Selaku Paur Binetika Subbid Wabprofbidpropam Polda Sumsel yang disimpulkan terjadi dugaan pelanggaran kode etik profesi polri perihal tentang prilaku menyimpang menyukai sesama jenis yang dilakukan oleh BRIPDA ARESTO WISESHA SIRAGIH NRP. 00090230 Jabatan Brig Ro Rena Polda Sumsel namun pihak Saksi Pelapor atau korban tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan tidak hadir di muka persidangan serta saksi pelapor tidak dilakukan pemeriksaan di tahap pemeriksaan padahal Kehadiran saksi pelapor sangat berguna untuk menggali kebenaran Materil "Kebenaran Materil hanya dapat diperoleh melalui alat bukti berupa



keterangan saksi dalam persidangan karena pihak yang terlibat dalam proses KKEP dapat bertanya langsung kepada saksi, perangkat sidang KKEP telah mengabaikan hak-hak terduga pelanggar sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Huruf D ayat 1 UUD RI Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlu perlakuan yang seadil-adilnya serta dipelakukan yang sama dihadapan hukum " Bahwa berkas perkara dalam persidangan pelanggaran KKEP adalah cacat hukum. Kemudian tidak dihadirkan maupun Berita Acara Saksi tidak dibacakan oleh penuntut sehingga BAP pada saksi tersebut tidaklah sah dan batal demi hukum;

6. Bahwa saksi An. Bayu Trinata Surya dan Ferdi Alfajri telah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dimasukkan kedalam berkas perkara namun dalam persidangan KKEP tidak dihadirkan dan berita acara kedua saksi tidak dibacakan oleh penuntut;
7. Bahwa atas Laporan Polisi No LP-A/23/VI/2022/Wabprof tertanggal 22 Juni 2022 an Pelapor Sdr. AKP. SOFIAN HADI, SH.,MH maka perkara telah dilakukan pemberkasan sebagaimana berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Kode Etik profesi Polri Nomor BP3KEPP/17/VII/2022/Wabprof Tanggal 13 Juli 2022 yang menyatakan PENGGUGAT melanggar PASAL 12 Ayat 1 Huruf B PP NO. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 5 ayat 1 Huruf B dan atau Pasal 13 Huruf d Perpol No. 7 Tahun 2022 KEPP dan KKEP yang mana didalam Laporan Polisi Model A tidak menyebutkan tempat kejadian perkara;
8. a. Dr. Abdullah Sahab, Spkj, Mars yang menerangkan orientasi seksual pemohon banding lebih cenderung menyukai sesama jenis, bahwa untuk memeriksa kesehatan jiwa seseorang dalam kaitannya pelanggaran KKEP baik korban maupun terduga pelanggar seharusnya tetaplah berpedoman Pasal 150 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Permenkes No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman pemeriksaan



kesehatan jiwa seseorang, TIDAK BISA LANGSUNG DISIMPULKAN HANYA SATU KALI PERTEMUAN, perlu Observasi dan pemeriksaan lain seperti PSIKOLOGI, SARAF, PEMERIKSAAN DALAM, PEMERIKSAAN DALAM KELUARGA, TEMAN KERJA sehingga memerlukan waktu dan dilakukan oleh tim tenaga kesehatan berdasarkan surat keputusan Faskes (Direktur Rumah Sakit) Sesuai dengan Pasal 6 Permenkes No. 77 tahun 2015 tidak dilakukan dan diabaikan oleh Komisi KKEP;

b. Bahwa berdasarkan keterangan PENGGUGAT yang diperiksa hanya satu kali dibidang Biddokes Polda Sumsel, ruangan kerja AKP Dr. Nopriansyah sekitar bulan mei tahun 2022, tidak pernah dilakukan observasi, dan pemeriksaan lainnya seperti Psikologi, saraf, pemeriksaan dalam, pemeriksaan dalam keluarga, teman kerja. Bahwa berdasarkan uraian tersebut kami berpendapat bahwa ahli psikiater Dr. Abdullah Sahab, S.pkj., Mars Telah keliru tidak sesuai Pasal 150 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan permenkes No. 77 Tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan jiwa seseorang, oleh karena itu kami selaku kuasa hukum keberatan atas pendapat ahli psikiater Dr. Abdullah Sahab, Spkj., Mars;

9. Bahwa terdapat perbedaan Tempos Delicti berhubungan badan berdasarkan Berita acara pemeriksaan di Wabbprof dan keterangan PENGGUGAT dimuka sidang KKEP terakhir melakukan hubungan badan dengan saudara FADLI Pada Bulan Maret 2019 sebanyak 3 kali sedangkan dalam berita acara introgasi oleh paminal terakhir melakukan adalah Bulan Maret Tahun 2020, yang kemudian KKEP menjadikan dasar atau fakta persidangan untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman PTDH;

Hal ini tidak sesuai dengan azas hukum yang mana Negara Indonesia menganut asas legalitas dan setiap perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh BERLAKU SURUT, Hal ini dimaksudkan bahwa dalam perkara yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT merupakan perbuatan sebelum menjadi anggota



polri, sehingga tidak seharusnya terduga pelanggar (Bripda Aresto Wissha Siragih) mempertanggungjawabkan perbuatan yang berlaku surut. Hal ini bertentangan hak azasi manusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang 39 Tahun 1999 yang berbunyi “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak;

10. Bahwa berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) Prof. Dr. Mahfud Md, yang terbit di berita online kompas.com yang terbit pada tanggal 16 Desember 2022 yang Menegaskan “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan ancaman pidana terhadap pelaku LGBT, KUHP hanya mengatur ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual, Tak terbatas hanya pada yang dilakukan oleh kelompok LGBT pelecehan seksual itu bisa LGBT bisa tidak, bisa orang biasa”;

11. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Ketua Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Sumsel mengeluarkan Putusan Nomor: PUT. KKEP/13/11/2021/KKEP atas nama BRIPDA ARESTO WISESHA SIRAGIH NRP 00090230 yang mana hasil keputusan tersebut memutuskan REKOMENDASI PEMECATAN DENGAN TIDAK HORMAT (PTDH) atas nama Penggugat. Adapun terhadap putusan tersebut telah mencedarai rasa keadilan dalam isi putusan tidak manusiawi yang bertentangan dengan isi Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2706/X1/2017 tertanggal 13 November 2017 yang ditandatangani oleh Inspektur Jendral Polisi Raja Erizman. Adapun isi Surat Telegram tersebut antara lain :

- Banyak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum pemberian sanksi PTDH anggota Polri sehingga banyak dimenangkannya gugatan PTUN oleh anggota Polri, hal ini diakibatkan karena kekeliruan dalam penerapan hukum serta tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin dan KEPP;



- Guna menghindari terulangnya kesalahan dalam penerapan hukum pemberian sanksi PTDH anggota Polri maka ditegaskan kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang PTDH yaitu “SANKSI REKOMENDASI PTDH SECARA TEGAS DIATUR DALAM PASAL 12 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 13 PERATURAN PEMERINTAH NO 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DAN PASAL 13 huruf D PERPOL NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK POLRI;
12. Bahwa berdasarkan fakta persidangan KKEP dan memori banding dapat disimpulkan sebagai berikut :
- a. Ketua dan anggota Sidang Komisi Kode Etik maupun komisi banding dalam memberikan putusan PTDH tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan, terkesan dipaksakan, padahal dalam suatu persidangan komisi hakim seharusnya atau wajib memperhatikan fakta-fakta persidangan bukan berdasarkan pendapat petugas aksektor yang dituangkan dalam berkas perkara;
 - b. Sidang KKEP telah keliru/ salah dalam penerapan hukum dan memutuskan perkara pelanggaran KKEP atas nama PENGGUGAT dengan PTDH tanpa didukung 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ayat 1 Huruf a Pasal 63 Perpol No. 7 Tahun 2022 berbunyi “Putuskan KKEP harus berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah (Tidak ada Korban yang dihadirkan , saksi yang melihatpun tidak ada);
 - c. Kegiatan sidang KKEP maupun keputusan memori banding telah salah penerapan hukum, tidak cermat penerapan hukum dan memutuskan perkara KKEP PENGGUGAT dengan PTDH, apabila diteliti dengan cermat bahwa perkara pelanggaran KKEP yang dilakukan oleh PENGGUGAT sudah lewat 3 (Tiga) tahun (Sebelum menjadi anggota Polri) sehingga seharusnya perkara dianggap gugur, hal ini berdasarkan Pasal 31 Ayat 2 huruf B Angka 3 Perpol No. 7 Tahun 2022 bahwa perkara dianggap gugur apabila Terlapor/Korban



sidang KKEP sudah lewat waktu 3 (Tiga) Tahun sejak terjadinya dugaan pelanggaran KKEP, bahwa komisi Kode Etik (KKEP) maupun putusan memori banding cacat hukum dan tidak cermat, salah penerapan hukum, memutuskan pelanggaran KKEP atau Penolakan banding terhadap PENGGUGAT dengan putusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) apalagi berdasarkan keterangan ahli psikiater Dr. Abdullah Sahab, Spkj., Mars yang telah keliru dan tidak sesuai dengan atauran dalam pemeriksaan jiwa seseorang sesuai undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan permenkes No. 77 Tahun 2015 Tentang pedoman pemeriksaan jiwa seseorang dan Akp. Dr. Nopriansyah tidak berkompoten memberikan keterangan di muka persidangan karna bukan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT;

13. Berdasarkan Petik Putusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang dikeluarkan Ketua Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Sumsel, Pasal yang dilanggar Penggugat adalah sebagai berikut :

- Pasal 12 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 13 ayat (1) PP Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 8 huruf c angka 1,2,3 dan Pasal 13 huruf (d) Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP yang berbunyi anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri karena melakukan perbuatan tercela;

Dilihat dari uraian Pasal-pasal yang diterapkan diatas, menurut Pengugat adalah sangat tidak memenuhi rasa keadilan jika Pengugat dihukum Diberhentikan /Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pasal-pasal yang diterapkan kepada Penggugat tidak lain adalah pelanggaran etika secara umum yang mana seharusnya dilakukan Pembinaan dan bimbingan oleh senior senior atau petinggi petinggi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bukannya dilakukan PTDH dengan tanpa melihat serta mempertimbangan pengabdian dan jasa – jasa yang telah dikorbankan oleh Penggugat selama menjadi anggota Polri. Terlebih lagi Pasal – pasal yang diterapkan tersebut bukanlah Pasal urgen yang mewajibkan



diterbitkannya Keputusan PTDH. Penggugat selama menjabat BRIG RO RENA telah mendapat penghargaan atas dedikasi aktif terhadap pelaksanaan program prioritas kapolri pada tanggal 27 Agustus 2021 dan telah mengabdikan sebagai anggota Polri selama lebih kurang 2 Tahun 9 Bulan atau 33 (Tiga Puluh Tiga) Bulan;

14. Bahwa pada tanggal 16 November 2021 Penggugat mengajukan Banding terhadap Putusan Nomor: PUT. KKEP/38/XI/2022/KKEP atas nama BRIPDA ARESTO WISESHA SARAGIH NRP 00090230. Namun permohonan Banding Penggugat DITOLAK sesuai Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Polda Sumatera Selatan Nomor: PUT/BANDING/13/XII/2022/Kom Banding tertanggal 5 Desember 2022. Putusan Banding tersebut tidak memperhatikan hal-hal yang meringankan atau yang menguntungkan penggugat sehingga putusan tersebut sangat berpengaruh pada psikis Penggugat yang mana pengabdian Penggugat lebih kurang 2 tahun 9 bulan atau selama 33 (Tiga Puluh Tiga) Bulan dengan mendapat rekomendasi maupun surat pernyataan terkait kinerja yang baik dari atasan atau rekan kerja dari PENGGUGAT yang seharusnya bisa dilakukan pembinaan namun diabaikan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Penggugat sangat menghargai keputusan tersebut, akan tetap keputusan tersebut tidak seharusnya dikuatkan dan menurut Penggugat Putusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. TERGUGAT selaku senior sekaligus Anjum Tertinggi Polda Sumatera Selatan sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang ada. Penggugat adalah manusia biasa yang mempunyai salah dan khilaf dan pelanggaran tersebut tidaklah dilakukan oleh Penggugat pada saat menjadi anggota Polri;

15. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 yang diubah sebagaimana Pasal I angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

Adapun dalam permasalahan ini TERGUGAT lalai dalam mempertimbangkan ketentuan PTDH. Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PENGGUGAT tidak terbukti, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Saksi Ahli Dr. Mansuri, SpHM yang mana kesimpulannya yaitu *"bahwa tidak mudah untuk menentukan apakah seseorang bisa dikatakan mengidap perilaku(LGBT) secara penampakan fisik tetapi harus dilakukan pendalaman secara komprehensif melalui wawancara dan pemeriksaan fisik terhadap yang bersangkutan"*. Oleh karena itu Objek Sengketa telah jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi;

1) Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap :

a) Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan TELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP;

b) Perbuatan penggugat hanya bersifat dasar pengakuan dan tidak ada korban yang melapor sedangkan kejadian tersebut pada tahun 2018 sebelum PENGGUGAT menjadi Anggota Polri;

2) Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f DIPUTUSKAN MELALUI SIDANG KKEP SETELAH TERLEBIH DAHULU DIBUKTIKAN PELANGGARAN PIDANANYA MELALUI PROSES PERADILAN UMUM SAMPAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;

Halaman 15 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Tujuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang termasuk kedalam AUPB antara lain sebagai berikut (dikaitkan dengan Objek Sengketa):

- a) Asas Kepastian Hukum, Dikaitkan dengan objek sengketa maka TERGUGAT telah sewenang-wenang dalam memutus dan menetapkan PTDH terhadap PENGGUGAT dengan cara mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan KKEP antara lain ketentuan tentang PTDH sesuai Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepatutan antara pokok permasalahan dengan sanksi/hukuman yang dikeluarkan, serta rasa keadilan yang menurut Penggugat jauh dari rasa adil;
- b) Asas Kemanfaatan, Adapun dalam hal ini Keputusan Objek Sengketa sangat tidak berimbang, Penerbitan Objek Sengketa tersebut sangat merugikan PENGGUGAT. PENGGUGAT masih dalam usia produktif, memiliki tanggung jawab dan keahlian di bidang IT Perencanaan. Serta mendapat suatu penilaian kinerja yang baik dan cakap. Sejak dikeluarkannya Objek Sengketa maka saat itu juga hak-hak PENGGUGAT sebagai anggota Polri telah HILANG;



- c) Asas Ketidakberpihakan. Dalam hal ini PENGGUGAT merasa ada hal-hal prinsip dalam rangka mencari dan menentukan keadilan yang hakiki yang tidak di pertimbangkan atau diabaikan oleh Komisi Etik Polri sehingga PENGGUGAT merasa diberlakukan diskriminatif karena PENGGUGAT bukanlah seorang residivis kriminal maupun pecandu Narkoba, pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT secara de facto maupun de jure dilakukan sebelum menjadi anggota POLRI dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan (Surat Pernyataan dari Atasan dan rekan kerja dari PENGGUGAT);
- d) Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian. Adapun dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah keliru dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor : KEP/539/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 An. ARESTO WISESHA SIRAGIH karna telah salah dalam penulisan dan menerapkan pasal terhadap PENGGUGAT maka dalam hal ini TERGUGAT telah lalai dan mengabaikan bukti-bukti pendukung yang disampaikan PENGGUGAT pada saat Sidang KKEP maupun Banding KKEP ;
- e) Asas legalitas, setiap perbuatan dilakukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh berlaku surut hal ini dimaksudkan bahwa dalam perkara yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT merupakan perbuatan sebelum anggota Polri sehingga tidak seharusnya PENGGUGAT mempertanggungjawabkan perbuatan yang berlaku surut yang dimana diatur dalam HAM Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang No, 39 Tahun 1999 yang berbunyi “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum;
- f) Asas Retroaktif, Dalam hal ini TERGUGAT telah memberlakukan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya dimana pada Tahun 2018 PENGGUGAT melakukan perbuatan yang disangkakan oleh TERGUGAT dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT belum menjadi anggota Polri sedangkan TERGUGAT menerapkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru disahkan pada Tanggal 14 Juni 2022 setelah 3 (Tiga) Tahun Kejadian Pelanggaran tersebut dilakukan;

g) Asas Non Retroaktif, Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Dalam hal ini TERGUGAT telah mengabaikan dan lalai dalam menjalankan asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang, mengingatkan PENGGUGAT tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana apapun melainkan hanya melanggar norma yang berlaku dimasyarakat yang tidak merugikan pihak manapun dan kejadian tersebut sebelum menjadi anggota Polri;

16. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat beralasan jika PENGGUGAT menyatakan Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan Ketentuan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian atas dasar tersebut PENGGUGAT mohon untuk mendapatkan kembali rehabilitasi berupa dikembalikannya status, hak-hak kedudukan, harkat dan martabat sebagai anggota Polri;

VI. Petitum :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR KEP/539/XII/2022 TANGGAL 20 DESEMBER 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN

Halaman 18 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HORMAT DARI DINAS POLRI ATAS NAMA ARESTO WISESHA SARAGIH PANGKAT BRIPDA NRP 00090230;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN CAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR KEP/539/XII/2022 TANGGAL 20 DESEMBER 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI ATAS NAMA ARESTO WISESHA SARAGIH PANGKAT BRIPDA NRP 00090230;
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi kedudukan PENGGUGAT seperti semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2023, pada pokoknya :

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa terbitnya A Quo diawali dari PENGGUGAT telah melakukan perbuatan menyukai sesama jenis (LGBT) baik sebelum maupun setelah menjadi anggota Polri. Perbuatan menyukai sesama jenis dengan cara melakukan hubungan seksual sesama laki-laki melalui jalan anus dilakukan oleh penggugat sejak tahun 2017 hingga bulan Agustus 2020. PENGGUGAT diangkat menjadi anggota Polri sehingga memiliki hak penggajian dan penempatan berdasarkan Surat Keputusan KAPOLRI Nomor: KEP/492/II/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Karo Dalpers u.b. Kabag Diapers KOMBES POL DR. SUGENG PURNOMO, S.I.K., M.H. NRP 72060510 jabatan terakhir PENGGUGAT adalah Bintara Rorena Polda Sumsel;

Bahwa perbuatan penggugat yang telah melakukan hubungan seksual sesama jenis (LGBT) dilakukannya sebelum menjadi anggota Polri dengan sdr SURYADI Alias ALDI dan dengan sdr FADLI hingga PENGGUGAT menjadi anggota Polri di mana terungkapnya masalah tersebut dikarenakan bapak

Halaman 19 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



PENGUGAT yang bernama DORAN SARAGIH sering diteror dan dimintai uang Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh sdr ALDI dan FADLI sehingga mengadakan permasalahan tersebut ke Bidang Propam Polda Sumsel yang kemudian dilakukan penegakan hukum berupa Sidang Kode Etik terhadap penggugat.

Bahwa atas dasar perbuatan PENGGUGAT tersebut, Bidang Propam Polda Sumsel telah melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri, dalam putusannya menyatakan Penggugat terbukti melanggar pasal 12 Ayat (1) huruf (b) dan Pasal 13 Ayat (1) , pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 *Juncto* Pasal 8 huruf (c) angka 1,2,3 dan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komisi Kode Etik dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUTKKEP/38/XI/2022/KKEP, tanggal 11 November 2022 dengan menjatuhkan sanksi berupa direkomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. BRIPDA ARESTO WISESHA SARAGIH NRP 00090230 Jabatan Bintara Rorena Polda Sumsel;

Bahwa kemudian atas dasar putusan KKEP tersebut PENGGUGAT mengajukan Banding dan telah diputus oleh Komisi Banding dengan amar Putusan menguatkan putusan KKEP Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Putusan Sidang Banding Nomor: PUT BANDING/13/XII/2022/Kom.Banding, tanggal 05 Desember 2022, selanjutnya Tergugat menerbitkan a quo atas dasar kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa dalil PENGGUGAT point 2 yang telah mengabdikan sebagai anggota Polri selama 2 Tahun 9 bulan atau 33 (tiga puluh tiga) bulan dan telah mendapatkan piagam penghargaan adalah hal yang wajar sebagai bentuk penghargaan TERGUGAT atas kinerja yang diberikan oleh penggugat, namun demikian bukan berarti adanya penghargaan akan menghapuskan



perbuatan tercela yang dilakukan oleh PENGGUGAT dimana dapat disepakati apabila seseorang telah melakukan perbuatan tercela maka sudah sepatutnya mendapat hukuman ataupun tindakan dari TERGUGAT;

4. Bahwa tergugat memang benar telah melakukan sidang pelanggaran etika yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan melakukan pemeriksaan di bidang propam Polda Sumsel dan telah dilaksanakan sidang sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komisi Kode Etik dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di mana ada hak-hak dari PENGGUGAT untuk didampingi oleh Pendamping dari Bidang Hukum Polda Sumsel, namun demikian dalam pemeriksaannya PENGGUGAT tidak meminta pendampingan sehingga menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan hak untuk didampingi oleh pendamping dari Bidkum Polda Sumsel ataupun dari Satker yang bersangkutan yaitu Rorena Polda Sumsel dan akan dihadapi sendiri;
5. Hal mana sesuai dengan surat pernyataannya tertanggal 1 Juli 2022 yang relevan dengan hari pemeriksaannya, artinya surat pernyataan tersebut ditandatangani sebelum pemeriksaannya. Kemudian mengenai tempat kejadian perkara telah dijelaskan oleh penggugat sendiri dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya selain melakukan hubungan seksual secara offline juga melakukan perbuatan yang tidak senonoh secara online menggunakan handphone miliknya yaitu HP samsung A51 dan Iphone 7 dan terdapat foto-foto diri PENGGUGAT serta pengakuan PENGGUGAT sendiri pada saat dilakukan pemeriksaan oleh akreditor memang mengidap penyakit kelaian orientasi seksual yang menyukai sesama jenis (LGBT) ditambah dengan bukti pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. ABDULLAH SAHAB, Sp.KJ, MARS dan dr. MANSURI, Sp.F. Dengan demikian maka dalil PENGGUGAT point 3 sampai dengan point 6 telah terbantahkan;



6. Bahwa dalil kuasa hukum penggugat yang menyimpulkan penggugat adalah 505: 50% lebih cenderung menyukai sesama jenis adalah dalil yang mengada-ada dan berlebihan karena tidak didasarkan pada pendapat ahli yang berkompeten. kemudian dalil yang mengatakan bahwa perbuatan LGBT dilakukan sebelum menjadi anggota Polri adalah dalil yang mengada-ada. Faktanya setelah menjadi anggota Polri PENGGUGAT masih melakukan perbuatan penyimpangan seksual (LGBT) dengan FADLI yang berakibat melakukan teror kepada orang tua PENGGUGAT yang bermuara pengaduan kepada pihak Propam Polda Sumsel yang kemudian ditindaklanjuti dengan laporan Polisi sebagai dasar hukum pemeriksaan PENGGUGAT. Dengan demikian maka dalil PENGGUGAT point 8 dan 9 telah terbantahkan karena tidak berdasar;
7. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah pelanggaran etika sebagai anggota Polri yang tercantum dalam Pasal 8 huruf (c) dan 13 huruf (d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komisi Kode Etik dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Setiap pejabat Polri dalam etika Kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan nilai-nilai kearifan lokal. Setiap pejabat Polri dalam Etika Kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual”;

Dengan demikian maka, pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT bukanlah pelanggaran norma dalam KUHPidana tetapi pelanggaran norma kode etik Polri sebagaimana telah tersebut diatas sehingga putusan pemberhatian tidak dengan hormat yang dilakukan oleh komisi kode etik Polri telah sesuai dengan prosedur dan telah dilakukan pengakhiran dari dinas Polri. Dengan demikian maka Putusan Kode Etik Polri yang memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PENGGUGAT *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak salah dalam penerapannya, maka dari itu dalil penggugat point 10 sampai dengan 14 tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;



8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 15 sampai dengan 16 sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga TERGUGAT menolak dengan tegas, di mana Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor: Kep/539/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pemberhentian tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama ARESTO WISESHA SARAGIH Pangkat Bripda NRP 00090230 bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah Sah menurut Hukum karena telah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 2 : Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

TERGUGAT tidak melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019, TERGUGAT telah mentaati asas umum Pemerintahan Yang Baik, putusan yang dijatuhkan tidak dipaksakan karena telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitupun dengan hak-hak PENGGUGAT telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku oleh TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas secara hukum Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n ARESTO WISESHA SARAGIH sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan Kepolisian / Institusi Polri, dengan demikian kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan untuk menerima jawaban dari TERGUGAT dan menolak Permohonan PENGGUGAT secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan PENGGUGAT ini tidak dapat diterima dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor : Kep/539/XII/2022. Tanggal 20 Desember 2022, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama ARESTO WISESHA SARAGIH PANGKAT BRIPDA NRP 00090230 sudah sah dan sesuai prosedur tata cara pemberhentian anggota Polri;
3. Menyatakan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor : Kep/539/XII/2022. Tanggal 20 Desember 2022, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama ARESTO WISESHA SARAGIH PANGKAT BRIPDA NRP 00090230 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 21 Maret 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 28 Maret 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai P.18, yaitu sebagai berikut :

Halaman 24 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.-1. : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat Nomor : 1607101009000002 atas nama Aresto Wisesha Saragih (sesuai asli);
2. Bukti P-2. : Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : KTA/02/IV/2022/BRIGADIR Atas Nama Aresto Wisesha Saragih (sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2019/2020. Nomor : Kep/492/II/2020 Atas Nama Aresto Wisesha Saragih (sesuai fotokopi);
4. Bukti P - 4. : Piagam Penghargaan atas dedikasi aktif terhadap Pelaksanaan Program Prioritas Kapolri Nomor : Kep/687/VIII/2021, atas nama Aresto Wisesha Saragih (sesuai asli).
5. Bukti P - 5. : Surat Pernyataan atas nama Vanda Angraini, SE.,M.SI selaku PS Kasubbagdalgar Rorena Polda Sumsel Tertanggal Desember 2022 (sesuai asli).
6. Bukti P - 6. : Surat Pernyataan atas nama Agus Santosa, SH.,S.I.K selaku Karorena Polda Sumsel Tertanggal 15 November 2022 (sesuai fotokopi).
7. Bukti P - 7. : Surat Pernyataan atas nama Ahmad Ridwan. H, SE.,M.SI selaku Kabagdalprogar Rorena Polda Sumsel Tertanggal Desember 2022 (sesuai fotokopi).
8. Bukti P - 8. : Surat Pernyataan staf Biro Rena Polda Sumsel tertanggal 14 November 2022 (sesuai dengan fotokopi).
9. Bukti P - 9. : Nota Dinas Karorena Polda Sumsel Nomor : B/ND-3025/VIII/HUK.12.12/2022/Rorena perihal Mengirimkan hasil rapat dewan pertimbangan karier atas nama Aresto Wisesha Saragih Nrp. 0090230 Tertanggal 17 Agustus 2022 (sesuai fotokopi).

Halaman 25 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10. : Berita acara pemeriksaan (ahli) an. dr. Abdullah Sahab SPKJ., Mars selaku Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Rs. Ernaldi Bahar Palembang (sesuai fotokopi).
11. Bukti P - 11. : Berita Acara Pemeriksaan (ahli) an. dr. Nopriansah selaku PS Kaur Kesmapta Biddokkes Polda Sumsel (sesuai asli).
12. Bukti P - 12. : Berita Acara Pemeriksaan (ahli) an. dr. Mansuri, SpFm Selaku Kasubbiddokpol Polda Sumsel (sesuai fotokopi).
13. Bukti P - 13. : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/539/XII/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama ARESTO WISESHA SARAGIH ditetapkan di Palembang Pada Tanggal 20 Desember 2022 (sesuai fotokopi lampiran sesuai asli).
14. Bukti P - 14. : Laporan Polisi Nomor : LP-A/23/VI/2022/Wabprof a.n. Pelapor AKP. SOFIAN HADI, Sh., MH selaku Paur Binetika Subbidwabprofn Bidpropam (sesuai fotokopi).
15. Bukti P - 15. : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/24/XI/2022/Wabprof (sesuai fotokopi).
16. Bukti P - 16. : Surat Pernyataan Doran Saragih Tertanggal 29 April 2023 (sesuai asli).
17. Bukti P - 17. : Surat Pernyataan Doran Saragih Tertanggal 03 April 2023 (sesuai asli).
18. Bukti P - 18. : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Polri dan Komisi Kode Etik Polri (sesuai fotokopi).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1. : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Nomor : BP3KEPP/17/X/2022/ WABPROF,

Halaman 26 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti T-2. : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Nomor : KEP/468/XI/2022, Tanggal 02 November 2022 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3. : Putusan Sidang KKEP, Nomor : PUT/38/XI/2022, Tanggal 11 November 2022 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4. : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Nomor : KEP/513/XI/2022, Tanggal 29 November 2022 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5. : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri, Nomor : PUT BANDING/13/XII/2022/KOMISI BANDING, Tanggal 05 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6. : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Nomor : KEP/539/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7. : Lampiran Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan keputusan PTDH (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8. : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/539/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Bripda Aresto Wisesha Saragih, Nrp. 0090230 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9. : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/539/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. Bripda Aresto Wisesha Saragih, Nrp. 0090230 Ba Ro Rena Polda Sumsel (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10. : Laporan Pelaksanaan Sidang KKEP A.N Bripda Aresto W. Saragih NRP 00090230 Jabatan Brig Rorena Polda Sumsel tanggal 14 November 2022 (fotokopi sesuai

Halaman 27 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



asli);

11. Bukti T-11. : Laporan Pelaksanaan Sidang KKEP Tingkat Banding
A.N Bripda Aresto W. Saragih NRP 00090230 Jabatan
Brig Rorena Polda Sumsel tanggal 6 Desember
2022 (sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Ahli dan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan Pendapat/keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

Ahli Penggugat

1. Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A :

- Bahwa seorang saksi fakta dalam suatu kasus harus diperiksa atau memberi kesaksian terlebih dahulu dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) . agar sesuai dengan KUHAP bahwa pemeriksaan dan mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan meliputi "seluruh saksi" yang tercantum dalam berkas pelimpahan perkara. Oleh karena itu, setiap saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, dan saksi itu tercantum dalam pelimpahan berkas perkara, "wajib didengar keterangannya" di muka persidangan tanpa mempersoalkan apakah saksi tersebut memberatkan atau meringankan terdakwa;
- Bahwa jika dalam proses pemeriksaan telah ada keputusan sedangkan saksi pelapornya tidak ada dan tidak pernah di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seharusnya saksi pelapor diperiksa dan Kesaksiannya di tuangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) apabila unsur ini tidak terpenuhi maka Perkara ini dianggap tidak serius;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan bilamana tidak ada seorang saksipun melihat peristiwa Kejadian. Unus Testis Nullus Testis berasal dari bahasa latin yang berarti "Satu saksi bukan saksi". Dalam penerapan Hukum Indonesia asas tersebut diatur dalam Pasal 300, Pasal 185 ayat (2), dan (3) KUHAP dan peristiwa tersebut tidak pernah terjadi bilamana tidak ada seorang saksipun melihat peristiwa tersebut;

Halaman 28 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan Kejiwaan/Prilaku seseorang menurut pengalaman saya di Jakarta, seseorang tersebut harus ditangani oleh Team dokter Psikiater atau Psikolog dan penasihat Spiritual atau pemuka agama dan bukan hanya 1 dokter saja dan hasil pemeriksaan tersebut ditanda tangani oleh seluruh anggota team Dokter Spesialis Kejiwaan (Psikiater);
- Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa seseorang Mengidap Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) sebelum Mulai Bekerja, Kemudian seseorang Dipecat Dengan Alasan Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) tersebut, Padahal Selama Bekerja Perbuatan Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) Tidak Pernah Terjadi melakukan aktifitas Perbuatan (LGBT), maka Atasan dari seseorang yang mengeluarkan KTUN tersebut dapat digugat dan Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karna peristiwa tersebut terjadi sebelum menjadi anggota Polri dan tidak dapat di Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sehingga cacat hukum jika terjadi KTUN;
- Bahwa penderita Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) masih bisa disembuhkan jika dilakukan penanganan dengan tepat dan baik karena Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) merupakan Penyakit Prilaku dan tidak menular karena jiwanya yang sakit sehingga dibutuhkan pengobatan dari psikiater dan didampingi pemuka agama;
- Bahwa pernah ada kasus dijakarta, seorang Dokter Gigi yang berhubungan asmara sesama jenis dengan Pegawai administrasi di klinik Gigi. Suatu Ketika dokter gigi tersebut setelah menjalankan rehabilitasi prilaku mulai menyukai lawan jenis dan diketahui dokter tersebut telah berhubungan badan dengan pasien wanitanya didalam salah satu ruangan klinik tersebut, seketika itu pegawai administrasi dokter gigi

Halaman 29 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saat mengetahui langsung membunuhnya (melakukan tindak pidana);

- Bahwa Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 . Asas ini dikenal dengan nama asas Non-Retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak. Undang-undang KUHP tidak bisa berlaku surut;
- Bahwa Perihal pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak pernah diterima olehnya, tenggang waktunya Dalam Putusan Nomor : 41/K/TUN/1994, Tanggal 10 November 2010 berkaidah hukum Bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, Tenggang Waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara Kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa Keputusan Atasan Penggugat termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- Bahwa seseorang yang dituduhkan melakukan perbuatan sumpah palsu tidak dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaannya karena harus ada putusan pengadilan dahulu untuk membuktikan orang tersebut melakukan sumpah palsu atau tidak;
- Bahwa pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang tidak mencantumkan Nomor Undang-Undang yang mengatur atas perbuatan yang disangkakan kepada seseorang tersebut menjadi tidak valid dan cacat hukum dan tidak dapat dijalankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencakup : Etika Kepribadian, Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika dalam hubungan dengan masyarakat. dan Perkara ini termasuk dalam Pelanggaran Etika Kepribadian. Pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi oleh hakim yang bersangkutan. Dalam sanksi administratif dapat berupa rekomendasi untuk dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda, Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
- Bahwa Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.
- Bahwa sidang Kode Etik Profesi dan dalam pengambilan Keputusan Kode Etik tidak harus ada Putusan Pidana terlebih dahulu.
- Bahwa Pejabat yang mengeluarkan KTUN, pasti berdasarkan Rekomendasi Majelis Hakim Etik Lembaga Itu sendiri.
- Bahwa Barometer Tingkat kesembuhan penderita Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) sekitar Fifty-fifty atau 50%-50% seseorang tersebut harus ditangani oleh Team dokter Psikiater atau Psikolog dan didampingi penasihat Spiritual misalnya Ustadz atau Pendeta;
- Bahwa PERPOL adalah Peraturan Kepolisian yang ditetapkan oleh Kapolri berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sesuai kewenangan yang mengikat secara eksternal sedangkan PERKAP adalah Peraturan Kepolisian yang ditetapkan oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja Kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara internal;
- Bahwa ahli tidak mengetahui aturan-aturan Kode Etik Profesi dalam Kepolisian;

2. Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H. :

- Bahwa riwayat daftar pendidikan, pekerjaan dan pengalaman ahli Tahun 1987 Pendidikan Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Khatolik

Halaman 31 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmajaya Jakarta, Tahun 2005 Pendidikan Magister Ilmu Hukum (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, untuk Tahun 2012 Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S-3) pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta;

- Bahwa ahli sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Pidana di Universitas Trisakti Jakarta;
- Bahwa Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Asas ini dikenal dengan nama asas Non-Retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak. Undang-undang KUHP tidak bisa berlaku surut. Jadi semua Peraturan atau Perundang-Undangan tidak boleh berlaku surut, sudah menjadi asas umum;
- Bahwa Perpol Nomor 7 Tahun 2022 hanya berlaku untuk Institusi tersebut saja. Untuk perbuatan yang dilakukan sebelum Perpol diterbitkan maka tidak dapat diberlakukan. Tidak boleh ada sanksi jika tidak ada peraturan yang mengatur perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Keterangan saksi yang dinyatakan di sidang persidangan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim atau pejabat yang berwenang tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Syarat Formil Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak

Halaman 32 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Jadi keterangan saksi bersifat mengikat;

- Bahwa untuk menyatakan suatu keterangan palsu atau tidak, harus disinkronkan dengan alat bukti lainnya, dan untuk menilainya tidak harus terlebih dahulu ada putusan pengadilan (pidana) yang menyatakan bahwa keterangan tersebut palsu;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-undang tersebut. Yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dibutuhkan uji lab digital forensik;
- Bahwa ahli tahu secara garis besar, namun tidak hapal isi peraturan dari Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dan Karena saya sering dihadirkan sebagai ahli dalam pemeriksaan keterangan sebagai ahli;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Jadi keterangan saksi bersifat mengikat. Kehadiran saksi sangat penting disebabkan saksi merupakan hal yang pokok dalam suatu persidangan. Hal ini jelas dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang jika sekurang-kurangnya alat bukti terpenuhi, dimana alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Artinya telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat



bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukannya. Kata kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Boleh saja keterangan saksi dibacakan dalam proses persidangan namun nilainya tidak sama dengan keterangan saksi yang disumpah dan hadir secara langsung;

- Bahwa proses persidangan Kode etik sebuah institusi dan Proses persidangan pidana terdapat perbedaan;

3. Dr. Yogo Pamungkas, S.H., M.H. :

- Bahwa Ahli menempuh Pendidikan Hukum Tahun 1994 Pendidikan Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2000 Pendidikan Magister Ilmu Hukum (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, untuk Tahun 2017 Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S-3) pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta;
- Bahwa Ahli sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Tata Usaha Negara di Universitas Trisakti Jakarta;
- Bahwa secara umum PTDH adalah Surat Keputusan, keputusan tidak sah apabila ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dibuat tidak sesuai prosedur dan substansi yang tidak sesuai dengan objek Keputusan, sesuai Pasal 52 Undang-undang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa syarat sahnya suatu keputusan tidak termuat aspek “tidak boleh mengandung kekurangan yuridis” sebagaimana dalam teori. Kekurangan yuridis yang dimaksud berkaitan dengan salah kira (dwaling), paksaan (dwang) dan tipuan (bedrog). Hal ini dikarenakan kekurangan yuridis tersebut jika diuraikan sebenarnya dapat termasuk cacat prosedur, cacat wewenang ataupun cacat substansi. Maka status SK tersebut tidak sah;
- Bahwa Bagaimanapun Surat Keputusan tidak boleh ada kesalahan karena dapat menimbulkan akibat hukum dan berpengaruh pada keabsahannya



karena keputusan tersebut kabur (tidak jelas) bagi penerima putusan, dan seharusnya dalam Surat Keputusan harus dijelaskan dan diuraikan dan apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan harus diperbaiki agar mempunyai kepastian hukum bagi penerima putusan;

- Bahwa jika ada tenggang waktu dalam memperbaiki Surat Keputusan yang terdapat Kekeliruan yakni Tenggang waktu berdasar pada ketentuan internal kepolisian namun jika tidak diatur maka harus merujuk pada pasal 63 UUAP;
- Bahwa suatu keputusan harus ada kesesuaian dan harus procedural, sesuai pasal 52 UUAP;
- Bahwa ahli tidak menguasai prosedural pemberhentian di Kepolisian namun tolak ukur dalam keabsahan suatu keputusan ada pada pasal 52 UUAP;
- Bahwa prosedur yang harus dilalui dalam mengeluarkan suatu keputusan harus Berdasar aturan internal instansi yang bersangkutan;
- Bahwa yang ahli ketahui tentang surat keputusan tidak dengan hormat dari Kapolda Sumsel;
- Bahwa "apabila di dalam SK ini terdapat kekeliruan dan dapat diubah sebagaimana mestinya", SK ini dapat digunakan jika pemerintah (polda) dan penerima SK (penggugat) menerima materi SK itu, namun jika penerima menolak dan mengajukan upaya adm. Dan upaya hukum maka keberlakuan SK tergantung dari putusan Hakim;

Saksi Penggugat

Noversilawati :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat atas nama Aresto Wisesha Saragih;
- Bahwa sebelum saksi pensiun pernah satu ruangan dengan Penggugat atas nama Aresto Wisesha Saragih merupakan anak buah saksi di Polda Bid Rorena dari bulan September Tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Polda Sumsel sebagai Paur Bag Bid Rorena, sekarang saksi sudah pensiun terhitung Tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan saudara saksi perilaku dari Penggugat atas nama Aresto Wisesha Saragih selama bekerja merupakan pribadi yang baik, rajin, patuh dan berkelakuan baik dalam pekerjaan;
- Bahwa sebelum adanya proses persidangan Kode Etik, saksi dan seluruh anggota bagian Bid Rorena sejumlah tiga puluh (30) anggota pernah tanda tangan pernyataan agar Penggugat atas nama Aresto Wisesha Saragih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri;
- Bahwa saksi sebagai atasan langsung pernah menandatangani Laporan Kinerja atas nama Aresto Wisesha Saragih sebanyak dua (2) kali;
- Bahwa Bagian Perencanaan Administrasi (RENMIN) yang membuat Laporan Kinerja atas nama Aresto Wisesha Saragih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perihal perilaku Penggugat atas nama Aresto Wisesha Saragih yang menyimpang atau sebagai pelaku LGBT;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proses sidang Kode Etik tapi memang saksi mendengar ada Sidang Kode Etik yang dijalani oleh Penggugat atas nama Aresto Wisesha Saragih;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari Penggugat bahwa beberapa saksi dalam perkara Kode Etiknya tidak pernah di dengar keterangannya dalam persidangan dan hanya di BAP saja;
- Bahwa saksi tahu dengan *Vide* Bukti P.8 dan ikut menandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan Penggugat jika diluar jam kerja (kedinasan);
- Bahwa saksi berinteraksi atau bertemu dengan Penggugat pada Jam Kerja yakni dari mulai Apel pagi sampai pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak tahu jalannya Proses Pemeriksaan dan Persidangan Kode Etik Penggugat atas nama Aresto Wisesha Saragih;

Halaman 36 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat atas nama Aresto Wisesa Saragih di Berhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH);

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

1. AKP. Sofian Hadi, S.H., M.H :

- Bahwa saksi selaku penuntut dalam sidang komisi kode etik polri (KKEP) dalam sidang yang dijalani Penggugat;
- Bahwa saksi menemukan dugaan pelanggaran-pelanggaran kode etik berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan dokumen ataupun bukti-bukti lain kemudian berdasarkan keterangan terduga pelanggar. artinya kami sudah melebihi 2 (dua) alat bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut. disitu kami temukan pelanggaran yang mana pelanggar kami terapkan pasal kumulatif atau pasal berlapis dalam hal ini kami menggunakan peraturan pemerintah PP 01 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yaitu pasal 12 ayat 1 huruf b yang berbunyi anggota Polri yang diberhentikan dengan tidak hormat Apabila diketahui memberikan keterangan palsu atau tidak jujur pada waktu mendaftarkan sebagai anggota Polri Kemudian kami kumulatifkan dengan pasal 13 PP 01 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang berbunyi anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar sumpah janji, jabatan atau kode etik profesi Polri Kemudian kami Juncto kan dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, yaitu Pasal 8 huruf c angka 1 2 dan 3 yang berbunyi setiap pejabat polri dalam etika kpribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan kemudian kami lapiskan lagi pasal 13 huruf D perpol nomor 07 tahun 2022, yang berbunyi setiap pejabat polri dalam etika kpribadian dilarang berperilaku menyimpang seksual atau disorientasi sexual. jadi itulah pasal-pasal yang kami terapkan untuk pelanggar atas nama Aresto Wisesa Saragih;
- Bahwa pada waktu beracara di persidangan atas nama Bripta Aristo yang pertama kami menghadirkan saksi sebagai orang tua pelanggar yaitu



Kompilasi Doran Saragih yang pada waktu acara di persidangan itu yang bersangkutan sesuai fakta persidangan membenarkan bahwa anak pelanggar ada indikasi penyimpangan seksual sesama jenis dalam hal ini LGBT, Kemudian kami juga menghadirkan saksi ahli yaitu ahli kejiwaan yaitu atas nama dokter Abdullah Sahab spesialis kejiwaan pada waktu beracara persidangan sesuai dengan fakta persidangan ahli menjelaskan bahwa benar dari hasil wawancara terhadap Bripda Aresto ditemukan kelainan penyimpangan perilaku seksual sesama jenis atau LGBT yang mana menurut keterangan saksi pada waktu di persidangan untuk LGBT ini susah untuk disembuhkan untuk disembuhkan. Kemudian kami juga memeriksakan saksi ahli dari bidokes Polda Sumatera Selatan untuk memastikan apakah benar terduga pelanggar ini benar-benar terindikasi terlibat penyimpangan seksual sesama jenis atau LGBT. pada waktu itu pada acara di persidangan atas nama dokter Mashuri dan dokter Novriansyah menjelaskan hasil visum ada luka robek, katakanlah bahwa yang bersangkutan sudah terindikasi penyimpangan seksual sesama jenis. Kemudian kami juga memeriksa itu sebagai Gadik atau instruktur SPN Betung Polda Sumatera Selatan dalam hal ini kapasitasnya sebagai gadik yang pada waktu itu saksi ini mengetahui bahwa pada waktu siswa dilantik wajib melakukan sumpah atau ikrar pada waktu siswa dilantik sebagai anggota Polri artinya yang bersangkutan mengetahui setiap anggota Polri dilantik yaitu terikat dengan sumpah dan janji sebagai anggota Polri. Kemudian kami juga menghadirkan persidangan bagian IT yaitu saudara Jakfar, kapasitasnya pada waktu itu untuk memeriksa terkait dengan bukti elektronik yang ditemukan terkait dugaan pelanggaran Aristo. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan rekan sesama kerja yaitu Bripda Bayu Trinata yang mana yang bersangkutan satu leting dan mengetahui bahwa yang bersangkutan ini terindikasi penyimpangan seksual sesama jenis atau LGBT. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan teman satu leting juga atas nama Ferdi Pranandi



mengetahui bahwa Bripda Aresto ini terindikasi penyimpangan seksual sesama jenis atau LGBT;

- Bahwa untuk saksi ahli hadir semua, untuk saksi yang rekan kerja pada waktu itu tidak hadir kita sudah memanggil yang bersangkutan untuk hadir karena yang bersangkutan juga pada waktu bersamaan melaksanakan perintah pimpinan yaitu melaksanakan tugas luar jadi pada waktu di persidangan untuk berita acaranya kita bacakan di persidangan kode etik profesi Polri;
- Bahwa Bukti panggilan ada, yang bersangkutan kemudian karena tidak hadir kami mohon izin kepada majelis komisi kode etik profesi polri. yang mana yang bersangkutan tidak hadir dan kita juga buat berita acara sumpah dan kami mohon izin untuk dibacakan berita acara pemeriksaan di sidang kode etik profesi Polri;
- Bahwa yang bersangkutan mengakui semua perbuatan sesuai berita acara pemeriksaan yang kami lakukan jadi yang bersangkutan kooperatif sesuai dengan fakta di persidangan yaitu yang bersangkutan ini sudah melakukan penyimpangan seksual sesama jenis sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Sesuai dengan alat bukti sesuai diamanatkan dengan Perpol Nomor 07 Tahun 2022 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dokumen elektronik maupun keterangan dari pelanggar. kami sudah mengantongi lebih dari dua alat bukti antara keterangan saksi dengan bukti elektronik dengan keterangan terduga pelanggar ada penyesuaian di antara keterangan saksi petunjuk elektronik maupun terduga pelanggar jadi berkesesuaian. Jadi kami menyimpulkan bahwa terkait dugaan Pelanggaran atas nama Bripda Aristo sudah terpenuhi untuk dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri;
- Bahwa sesuai dengan mekanisme di persidangan kode etik profesi Polri apabila saksi tidak hadir maka Penuntut lah yang akan membacakan berita acara pemeriksaan;



- Bahwa putusan dari sidang kode etik tersebut sesuai dengan tuntutan kami pada waktu sidang kode etik profesi Polri bahwa kami selaku penonton menuntut maksimal yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian setelah acara di persidangan komisi secara kolektif dan kolonial memutuskan terduga pelanggar yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian;
- Bahwa sesuai dengan perpol nomor 07 Tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan Komisi kode etik profesi jadi di situ diatur sesuai dengan kewenangan itu diatur 3 hari untuk menyatakan terduga pelanggar itu menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan oleh komisi kode etik polri. pada waktu setelah sidang terduga pelanggar langsung menyatakan atau melakukan upaya hukum lain dalam hal ini banding;
- Bahwa putusan bandingnya Ditolak, artinya Menguatkan putusan PTDH;
- Bahwa ada pelatihan akreditor yaitu harus ada lisensi sertifikasi akreditor;
- Bahwa saksi sejak bertugas di Wabprof polda sumsel, setiap perkara kode etik polri, saya selalu ditunjuk sebagai penuntut oleh atasan. kalau untuk PTDH seingat saya lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi membuat laporan tersebut di Propam polri berdasarkan dari pengaduan Masyarakat (dumas) bahwa Bripda aresto berhubungan dengan atas nama Aldy dan Fadly dengan bukti-bukti, foto dan dokumen lain terkait hubungan sesama jenis. dari dumas tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Paminal kemudian dilimpahkan ke Subdit Wabprof untuk selanjutnya kami selidiki audit investigasi kemudian kami menemukan dua alat bukti, dari dua alat bukti itu maka kami terbitkan laporan polisi LP model A Nomor 23/6/2022 tanggal 22 Juni 2022 Jadi kami berangkat dari laporan informasi dari subjek Paminal Kemudian kami lakukan audit investigasi begitu audit investigasi ditemukan dua alat bukti langsung kita terbitkan laporan polisi model A tadi;
- Bahwa saksi sebagai Pamin II Sub Dit Wabprof Bidpropam Polda Sumatera Selatan. kalau struktur yang lama Paur Bin Etika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya laporan dari dumas tersebut yang jelas 1 (satu) tahun yang lalu kalau tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa penggugat melakukan pelanggaran tersebut pertama 1 (satu) kali saat masih SMA, setelah menjadi anggota polri melakukan 9 (sembilan) kali hubungan sesama jenis. ini berdasarkan pemeriksaan maupun fakta persidangan;
- Bahwa ada sprint pemeriksaan atau sk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat setelah terbit laporan polisi model A tadi;
- Bahwa saksi sebagai Penuntut juga ada sk nya atau sprint nya diterbitkan sebagai penuntut 12 agustus 2022 langsung ditandatangani atas nama kapolda sumatera selatan, Kopol Agus S.I.K., M.H;
- Bahwa Penggugat atau Terduga pelanggar didampingi oleh penasihat hukum saat menjalani persidangan etik sesuai ketentuan wajib didampingi anggota Polri yaitu Ipda Mustaim dari Bidkum Polda Sumsel;
- Bahwa sesuai dengan pada waktu pelaporan, didalam berkas perkara tidak ada pelapor lain;
- Bahwa berdasarkan Dumas itu bukan atas nama Doran;
- Bahwa saksi mengacu pada sidang kode etik polri bukan sidang pidana umum, jadi ketentuan Perpol Nomor 07 Tahun 2022 sudah ada produk yang mengatur terkait dengan laporan polisi. kami tidak akan melenceng dari Perpol 07 Tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat keputusan PTDH atas nama Aresto dan Kapasitas kami sebagai penuntut Sesuai dengan pasal 51 Perpol 07 Tahun 2022, tugas penuntut itu salah satunya melaksanakan Putusan komisi dalam hal ini ketika putusan komisi itu sudah Incrach kami akan melaksanakan eksekusi putusan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui isi putusan komisi etik;
- Bahwa untuk penulisan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh penggugat ada kewenangan untuk memproses PTDH itu ada biro tersendiri, yaitu Biro SDM;

Halaman 41 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika Ada kesalahan mengenai penulisan ketentuan yang dilanggar karena bukan kapasitas saksi sebagai penuntut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan dengan fakta persidangan ada penyesuaian alat bukti yang kami kumpulkan artinya di fakta di persidangan dari ahli mengatakan yang bersangkutan hasil wawancara ditemukan dugaan penyimpangan seksual, alat bukti yang berikutnya bentuk alat bukti elektronik , alat bukti screenshot yang bersangkutan dengan warga sipil, kemudian pengakuan dari Terduga Pelanggar di fakta persidangan, artinya sudah lebih dari 2 (dua) alat bukti yang kami sajikan dalam persidangan di kode etik profesi Polri;
- Bahwa dibagian dubur terduga pelanggar ada kelainan atau ada luka bekas benda tumpul berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh bidokkes Polda Sumatera Selatan yaitu dokter Mashuri beserta team;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap dokter Novriansyah sebagai saksi pada saat yang bersangkutan sebagai panitia tes penerimaan dan team pemeriksaan jasmani;
- Bahwa saksi tahu dengan Vide Bukti P. 11 dokter ada dua yang kita periksa yaitu dokter yang pertama saat pelanggar mendaftarkan diri sebagai anggota polri;
- Bahwa Kami menerapkan Pasal Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dan tidak menggunakan Perpol itu saja tapi kami menerapkan pasal kumulatif atau berlapis dalam hal ini kami menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Kemudian kami juga menggunakan Perpol Nomor 07 Tahun 2022 tentang kode etik profesi polri dan Komisi kode etik profesi Polri, terkait dengan terduga pelanggaran Bripda Aresto tadi sudah saya sampaikan dengan majelis hakim kami menerapkan beberapa pasal sesuai dengan persangkaan yang kami sajikan di persidangan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang bersangkutan ini mengakui yang pertama kali melakukan penyimpangan seksual sesama jenis dengan Aldi sebanyak 1 (satu) kali di Medan pada

Halaman 42 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



waktu itu. yang saya ingat kami dalam fakta persidangan itu di tahun 2018 itu pertama kali melakukan penyimpangan seksual sesama jenis. kemudian setelah menjadi anggota Polri yang bersangkutan berhubungan dengan namanya Fadli sebanyak 9 kali setelah menjadi anggota Polri aktif;

2. AKBP. Fachruddin Jaya, S.I.K.:

- Bahwa saksi sebagai ketua komisi dalam Persidangan Komisi Kode Etik Polri atas nama pelanggar bripda Aresto;
- Bahwa pada saat dari awal sidang saya tanyakan kepada bersangkutan sesuai ketentuan dari kami menyatakan mencari identitas yang bersangkutan, dibenarkan semua oleh yang bersangkutan Berikutnya saya persilahkan untuk penuntut melakukan persangkaan kepada yang bersangkutan. disitu dijelaskan yang bersangkutan, Sejak kapan yang bersangkutan itu, gimana dia sudah jadi polisi terus pernah tinggal bareng di belakang PTC membuka sebuah bisnis yaitu Cafe sama mantan anggota Polri dari Sulawesi Selatan dari sana dari keterangan itu terus juga keterangan saksi-saksi termasuk pak Doran Saragih mengatakan memang kejadian pertama saat sma terus diambil foto-foto melalui Whatsapp mungkin diambil foto-fotonya oleh saudara aldy dari medan kemudian doran saragih diancam untuk membantu mengembalikan uang yang menurut keterangan dipakai oleh Aresto. Terus juga diminta mengembalikan dan malah dibayar lebih. dokter novriansyah juga memeriksa bahwa memang benar ada bekas benda tumpul dimasukkan kedalam anus terduga pelanggar terus juga keterangan dari ahli jiwa menerangkan bahwa kelainan ini bisa sembuh dengan persyaratan harus ada memang benar-benar ada perhatian yang khusus dari keluarga, kemudian kami tanyakan apakah ada yang sembuh, dokter ahli jiwa mengatakan belum ada yang sembuh pernah Ada berapa orang yang berobat ke dengan dokter Ahli Jiwa datang sekali dua kali habis itu nggak pernah datang lagi. kemudian saya sebagai Ketua Komis dibantu AKBP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rispi dari Propam dan Kopol Alpiam diambil keputusan direkomendasi PTDH;

- Bahwa Menurut keterangan Pelanggar pertama kali saat masih duduk sebagai pelajar SMA , perkenalan melalui Facebook kemudian berangkat ke medan. setelah itu pulang dan diberi uang, saat itu tahun 2018. setelah menjadi anggota polri tahun 2019 tinggal di belakang PTC membuka Cafe bersama saudara Fadly pecatan anggota polri yang juga merupakan LGBT. tinggal berdua disana selama 1 (satu) tahun, rentan waktu itu melakukan hubungan sesama jenis sebanyak 9 (sembilan) kali. setelah itu ribut kemudian Fadly pulang lagi ke Sulawesi;
- Bahwa Saat itu kami juga memeriksa orang tua pelanggar atas nama Kopol Doran Saragih, AKP. dr. Novriansyah yang melakukan visum terhadap duburnya, AKP dari SPN yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan memang pernah disumpah saat dilantik. dan saksi ahli dr. Sahab;
- Bahwa ada saksi yang di BAP tapi tidak hadir saat persidangan hanya dibacakan saja oleh penuntut, rekan terduga Pelanggar 2 (dua) orang, saya lupa namanya. saya tanya ke penuntut dan sekretaris, tidak dapat hadir walaupun sudah diminta/ diundang/dipanggil untuk hadir dalam persidangan kode etik polri;
- Bahwa berdasarkan Sprint Bapak Kapolda saksi melaksanakan sidang itu;
- Bahwa untuk memutuskan suatu perkara tersebut Saya didampingi AKBP Rispi dari Propam dan Kopol Alpiam dari Irwasda ;
- Bahwa setelah ada putusan PTDH apakah Pelanggar mengajukan upaya Banding dan hasil putusannya menolak permintaan Pelanggar;
- Bahwa saksi saat sidang banding sebagai anggota Komisi;
- Bahwa berdasarkan menurut keterangan dr. Wahab untuk sembuh dari penyakit LGBG ini agak berat dan takutnya menular pada yang lain, karena selama ini yang kita dengar motto bahwa mereka itu "kami tidak beranak tapi kami berkembang biak". Selama sidang anaknya baik dan masih polos, sebenarnya almarhumah ibu Pelanggar pernah merupakan

Halaman 44 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota saya langsung, sebenarnya berat saya memutuskan untuk di PTDH tapi ini untuk kepentingan dinas jadi tetap saya laksanakan;

- Bahwa saksi lupa Terkait dengan SKEP 539, tentang Redaksi, Kalimat dan isinya;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 23 Mei 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/539/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Aresto Wisesha Saragih Pangkat BRIPDA NRP 00090230 (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa a quo terbit melalui sidang Komisi Kode Etik POLRI sehingga tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya sehingga selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan

Halaman 45 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menilai permasalahan hukum yang dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah sebagai berikut :

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 30

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;

(2) ...;

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 15 : **Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :**

a. Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi ;

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih

Halaman 46 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 52

- (1) **Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada:**

a. *tingkat Mabes Polri; dan*

b. *tingkat Polda.*

- (2) **Permohonan PTDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap.**

Pasal 60

- (1) **Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:**

a. **Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda ; dan**

b. **Kapolres.**

- (2) **Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.**

- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI :

Halaman 47 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Bab I Umum :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes POLRI untuk mengatur Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI di lingkungan kesatuannya masing-masing ;

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di kewilayahan, KAPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA ;

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh KAPOLDA ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan mengenai adanya pendelegasian kewenangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) kepada Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap Anggota POLRI untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/1259/X/2000 tanggal 3 Oktober 2000, Daftar atau Urutan Tanda Kepangkatan POLRI dari yang tertinggi sampai terendah adalah :

1. Perwira, meliputi :
 - a. Jenderal Polisi (Jenderal Pol);
 - b. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol);

Halaman 48 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



- c. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol);
 - d. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol);
 - e. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
 - f. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
 - g. Komisaris Polisi (Kompol);
 - h. Ajun Komisaris Polisi (AKP);
 - i. Inspektur Polisi Satu (Iptu);
 - j. Inspektur Polisi Dua (Ipd);
2. Bintara, meliputi :
 - a. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu);
 - b. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda);
 - c. Brigadir Polisi Kepala (Bripka);
 - d. Brigadir Polisi (Brigpol/Brigadir);
 - e. Brigadir Polisi Satu (Briptu);
 - f. Brigadir Polisi Dua (Bripda);
 3. Tamtama, meliputi :
 - a. Ajun Brigadir Polisi (Abrig);
 - b. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu);
 - c. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda);
 - d. Bhayangkara Kepala (Bharaka);
 - e. Bhayangkara Satu (Bharatu);
 - f. Bhayangkara Dua (Bharada);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti T-9), yang pada pokoknya bahwa keputusan objek sengketa a quo berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Sumatera Selatan dalam pangkat Brigadir Polisi Dua (BRIPDA) yang diterbitkan oleh Inspektur Jenderal Polisi A. Rachmad Wibowo, S.I.,K., selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tanggal 20 Desember 2022 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum mengenai Penggugat terakhir berpangkat Brigadir Polisi Dua (BRIPDA) yang dalam hal ini berada di bawah AIPTU, dan terakhir bertugas di kesatuan RO RENA POLDA SUMSEL, yang berada di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka Pengadilan berkesimpulan dalam aspek kewenangan Tergugat in casu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini berupa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa in casu Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat, diperoleh fakta hukum mengenai alasan penjatuhannya karena Penggugat melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Jo Pasal 8 huruf (c) angka 1,2,3 dan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri ;

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa a quo diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP-A/23/VI/2022/Wabprof tanggal 22 Juni 2022 (vide bukti P.14, lampiran bukti T.1), sehingga Pengadilan menilai telah tepat dalam mekanismenya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota POLRI diatur dalam ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya:



Pasal 11:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;**
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 13:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumpah/Janji Jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik :

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Kepolisian ini, meliputi:

- a. KEPP;
- b. Pemeriksaan Pendahuluan;
- c. KKEP;
- d. KKEP Banding;
- e. KKEP PK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. penyerahan salinan putusan, pelaksanaan putusan dan pengawasan;
- g. Rehabilitasi Personel;
- h. pengurangan masa hukuman; dan
- i. hak dan kewajiban Terduga Pelanggar dan Pendamping; dan
- j. penerapan sanksi etika dan administratif.

Pasal 3 ayat 2 yaitu :

2) Pelanggaran terhadap KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dengan cara:

a. Pemeriksaan Pendahuluan;

b. Sidang terdiri atas:

- 1. Sidang KKEP;
- 2. Sidang KKEP Banding; dan/atau
- 3. Sidang KKEP PK

Pasal 14

(1) Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan melalui tahapan:

a. Audit Investigasi;

b. Pemeriksaan; dan

c. pemberkasan.

(2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Akreditor.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan Audit Investigasi, apabila adanya

Halaman 52 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan hasil gelar perkara.

Pasal 15

(1) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan:

- a. laporan atau pengaduan masyarakat atau anggota Polri;*
- b. surat atau nota dinas atau disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan; dan*
- c. rekomendasi dari pengembalian fungsi Paminal yang masih membutuhkan pendalaman.*

Pasal 16

(1) Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dilakukan untuk menentukan dan merekomendasikan:

- a. dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap Pemeriksaan; dan*
- b. Pelanggaran KEPP merupakan Pelanggaran dengan kategori:*
 - 1. ringan;*
 - 2. sedang; dan*
 - 3. berat.*
- c. dapat atau tidaknya dihentikan karena adanya perdamaian.*

Pasal 17

(1) Pelanggaran KEPP kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, dengan kriteria:

- a. dilakukan karena kelalaian;*



- b. dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi; dan/atau;*
- c. tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara.*

(2) Pelanggaran KEPP kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2, dengan kriteria:

- a. dilakukan dengan sengaja; atau*
- b. terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.*

(3) Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, dengan kriteria:

- a. dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;*
- b. adanya pemufakatan jahat;*
- c. berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum;***
- d. menjadi perhatian publik; dan/atau*
- e. melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.*

Pasal 19

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahap:

- a. pemanggilan dan perintah membawa Saksi dan Terduga Pelanggar;***
- b. permohonan kesediaan ahli;***
- c. pengambilan keterangan Saksi, ahli dan Terduga Pelanggar;***
- d. penanganan barang bukti.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20

(1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada:

- a. Kepala Satuan Kerja tempat Terduga Pelanggar bertugas, apabila Terduga Pelanggar dan Saksi dari pegawai negeri pada Polri;
- b. orang yang dipanggil, atau keluarganya, atau pejabat di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja Saksi yang bukan anggota Polri; dan
- c. ahli dan/atau institusinya.

(2) Dalam hal Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan surat panggilan kedua.

(3) Dalam hal surat panggilan kedua, Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar:

- a. Atasan Akreditor menerbitkan surat perintah membawa bagi Saksi dan Terduga Pelanggar dari anggota Polri; dan
- b. Akreditor membuat berita acara tentang ketidakhadiran dan alasannya, bagi Saksi yang bukan anggota Polri.

(4) Pelaksanaan surat perintah membawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Akreditor.

Pasal 28

(1) **Penanganan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, merupakan barang bukti yang diperoleh Akreditor atas perbuatan Terduga Pelanggar terkait dengan:**

- a. tindak pidana; atau
- b. **Pelanggaran KEPP.**

Pasal 36

Halaman 55 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



- (1) Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan penyusunan administrasi Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan, resume dan dokumen terkait hasil Pemeriksaan dalam suatu berkas.**
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk:**

 - a. Laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran KEPP, untuk dugaan Pelanggaran kategori ringan; atau
 - b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP, untuk dugaan Pelanggaran kategori sedang dan berat.**
- (3) Hasil Pemeriksaan Pelanggaran KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Sekretariat KKEP.**
- (4) Untuk kepentingan persidangan hasil Pemeriksaan Pelanggaran KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat rangkap 6 (enam) diberikan kepada:**

 - a. Ketua dan anggota KKEP : 3 (tiga) berkas;
 - b. Penuntut : 2 (dua) berkas; dan
 - c. Sekretariat KKEP : 1 (satu) berkas.
- (5) Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:**

 - a. dasar;**
 - b. permasalahan;**
 - c. fakta-fakta;**
 - d. analisis fakta;**
 - e. analisis yuridis;**



f. kesimpulan; dan

g. lampiran.

(6) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuat oleh Akreditor, memuat:

a. sampul berkas Pemeriksaan;

b. daftar isi berkas;

c. resume;

d. Laporan Polisi;

e. surat perintah;

f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

g. Berita Acara Pemeriksaan ahli dan/atau Keterangan Ahli;

h. Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar;

i. surat tanda terima barang bukti;

j. berita acara penerimaan barang bukti;

k. surat panggilan Saksi;

l. surat panggilan Terduga Pelanggar;

m. surat perintah membawa Saksi anggota Polri dan/atau surat perintah membawa Terduga Pelanggar;

n. berita acara ketidakhadiran Saksi yang bukan anggota Polri;

o. surat kesediaan menjadi ahli;

p. surat permintaan visum et repertum dan/atau hasil Pemeriksaan laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. dokumen hasil Pemeriksaan visum et repertum dan/atau hasil Pemeriksaan laboratorium;*
- r. surat permintaan penyerahan barang bukti;*
- s. daftar barang bukti;*
- t. daftar Saksi; dan/atau*
- u. daftar Terduga Pelanggar.*

(7) Resume sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, disampaikan kepada fungsi hukum.

(8) Format Berkas Pemeriksaan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 37

(1) Fungsi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya resume Pemeriksaan Pelanggaran KEPP, membuat pendapat dan saran hukum yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. fakta-fakta yang ditemukan dalam resume; dan*
- b. analisis fakta dan yuridis.*

(2) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pertimbangan:

- a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan Sidang KKEP;*
- b. pembentukan KKEP;*
- c. dalam menyusun surat persangkaan, bagi Penuntut; atau*
- d. dalam menyusun putusan, bagi KKEP.*

Halaman 58 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pembentukan KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diusulkan oleh Sekretariat KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.
- (4) Pengajuan usulan pembentukan KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan apabila:
 - a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Sekretariat KKEP telah menerima pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum;
 - b. setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya resume oleh fungsi hukum, Sekretariat belum menerima pendapat dan saran hukum.
- (5) Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan Keputusan pembentukan KKEP dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan pembentukan KKEP.

Pasal 38

- (1) KKEP dibentuk oleh Kapolri.
- (2) Pembentukan KKEP oleh Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memeriksa Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh:
 - a. Perwira Tinggi Polri;
 - b. Perwira Menengah Polri;
 - c. Perwira Pertama Polri;
 - d. Bintara Polri; dan
 - e. Tamtama Polri.

Pasal 40

- (1) KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, bertugas:
 - a. mempelajari hasil Pemeriksaan Akreditor;
 - b. melaksanakan persidangan Pelanggaran KEPP; dan

Halaman 59 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. membuat putusan sidang.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKEP berwenang:

- a. memutuskan sidang dilaksanakan secara terbuka atau tertutup;*
- b. mengeluarkan para pihak yang tidak tertib;*
- c. mengatur jalannya persidangan;*
- d. memanggil Terduga Pelanggar untuk didengar keterangannya;*
- e. memeriksa identitas Terduga Pelanggar, Saksi, ahli, dan legalitas Pendamping yang ditunjuk;*
- f. mengajukan pertanyaan kepada Terduga Pelanggar, Saksi, dan ahli;*
- g. memeriksa barang bukti secara kualitas dan kuantitas;*
- h. menjatuhkan sanksi kepada Terduga Pelanggar; dan*
- i. menentukan status barang bukti.*

Pasal 53

(1) Sidang KKEP dilaksanakan setelah selesai Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran:

- a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan kepolisian ini;***
- b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan***
- c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.***

Pasal 107

Halaman 60 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:

a. sanksi etika; dan/atau

b. sanksi administratif.

Pasal 109

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:

a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun);

c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun);

d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan

e. **PTDH.**

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti T-9), serta dihubungkan dengan bukti T-1 dan P-4, bahwa keputusan objek sengketa a quo berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Sumatera Selatan adalah berdasar adanya Laporan Polisi Nomor : LP-A/23/VI/2022/Wabprof tanggal 22 Juni 2022 (vide bukti P-14) dan Surat Perintah Kapolda Sumsel Nomor : Sprin/1321/VI/HUK.6.3/2022 tanggal 23 Juni 2022 untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan terduga pelanggar atas dugaan

Halaman 61 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar BRIPDA ARESTO WISESHA SARAGIH Nrp 00090230 Jabatan BRIG RO RENA POLDA SUMSEL, terkait dengan perbuatannya melakukan perbuatan prilaku menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) dan atau Pasal 13 huruf (d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi POLRI ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan dilakukan pemeriksaan saksi yang bernama AKP dr. Nopriansah, IPDA Muhammad Jakfar Saidi, IPDA Vebry Sapti Wasiarini, M., S.,i., BRIPDA Bayu Trinata Surya, BRIPDA Ferdy Alfajri, Kompol Doran Saragih, S.H., AKP Kamaluddin Mn, pemeriksaan saksi ahli yang Bernama Dr. Abdullah Sahab SpKJ., MARS., AKBP Dr. Mansuri, SpFM., serta pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar BRIPDA Aresto Wisesha Saragih, dilanjutkan dengan penyampaian saran dan pendapat hukum dari Kepala Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan yang menyatakan pada pokoknya terhadap BRIPDA Aresto Wisesha Saragih sudah memenuhi syarat/unsur untuk disidangkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar atas nama Penggugat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/468/XI/2022 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 2 November 2022 (vide bukti T-2) dan selanjutnya Komisi Kode Etik Profesi Polri telah memutuskan dalam sidang Komisi Banding Kode Etik atas Pelanggaran Bripda Aresto Wisesha Saragih dengan Nomor :

Halaman 62 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUT/38/XI/2022/KKEP tanggal 11 November 2022 (vide bukti T-3) yang isinya pada pokoknya memutuskan bahwa BRIPDA ARESTO WISESHA SARAGIH Nrp 00090230 Jabatan BRIG RO RENA POLDA SUMSEL terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 8 huruf c angka 1,2,3 dan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri ;

Menimbang, bahwa Bripda Aresto Wisesha Saragih telah mengajukan keberatan dan melakukan upaya banding atas Putusan sidang komisi kode etik profesi Polri dan atas permohonan banding tersebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar atas nama Penggugat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/513/XI/2022 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding tanggal 29 November 2022 (vide bukti T-4) dan Komisi Kode Etik Profesi Tingkat Banding telah memutuskan dalam sidang Komisi Banding Kode Etik atas Pelanggaran Bripda Aresto Wisesha Saragih dengan Nomor : PUT BANDING/13/XII/2022/KOM BANDING tanggal 5 Desember 2022 (vide bukti T-5) yang isinya pada pokoknya menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/38/XI/2022/KKEP tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam sengketa a quo yakni Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/539/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Aresto Wisesha Saragih Pangkat Bripda Nrp 00090230 (vide bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah



memenuhi prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Aspek Substansi

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan tentang kewenangan dan prosedur dalam penerbitan obyek sengketa maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang penerbitan obyek sengketa dari segi materiil/ substantif? -

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji penerbitan obyek sengketa in litis dari segi materiil/substantif dengan permasalahan hukum apakah perbuatan Tergugat dalam menerbitkan SK Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas polri atas nama Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang?

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama terhadap obyek sengketa in litis (vide bukti T-9) dan memperhatikan fakta hukum pada persidangan, Pengadilan menilai bahwa alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa SK PTDH (termuat dalam surat-surat dalam rangkaian proses yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa) yaitu karena Penggugat telah terbukti dalam Putusan Komisi kode etik melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 8 huruf c angka 1,2,3 dan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 21, 22, 23 dan Pasal 3 angka 1 huruf (d) dan angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri disebutkan bahwa :

- 21. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Polri yang bertentangan dengan KEPP.**
- 22. Terduga Pelanggar adalah Pejabat Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP.**
- 23. Pelanggar adalah setiap Pejabat Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP.**

Pasal 3

(1) Pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.

(2) Pelanggaran terhadap KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang terdiri atas:
 1. Sidang KKEP;
 2. Sidang KKEP Banding; dan/atau
 3. Sidang KKEP PK.

Halaman 65 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri, khususnya Pasal 8 huruf c angka 1,2,3 dan Pasal 13 huruf (d) menyebutkan bahwa :

Pasal 8

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Keperibadian, wajib:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. menaati dan menghormati:
 1. norma hukum;
 2. norma agama;
 3. norma kesusilaan; dan/atau
 4. nilai-nilai kearifan lokal;
- d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;
- e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan
- f. menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.

Pasal 13

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Keperibadian, dilarang:

- a. menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama;

Halaman 66 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya;*
- c. *menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama anggota Polri;*
- d. **melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual;**
- e. *melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, psikotropika dan obat terlarang;*
- f. *melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan;*
- g. *menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarkan:*
 - 1. *berita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian;*
 - 2. *perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah;*
 - 3. *aliran atau paham terorisme, radikalisme/ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - 4. *konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama; dan/atau*
 - 5. *pornografi dan pornoaksi;*
- h. *melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;*
- i. *mengikuti aliran atau ajaran yang tidak sah dan/atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;*
- j. *menyimpan, memiliki, menggunakan, dan/atau memperjualbelikan barang bergerak atau tidak bergerak secara tidak sah;*
- k. *menista dan/atau menghina;*

Halaman 67 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. melakukan tindakan yang diskriminatif; dan*
- m. melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 angka 1 huruf (b) angka 3, Pasal 17 angka 3 huruf (c), Pasal 107 huruf (b), Pasal 107 huruf (b), Pasal 109 angka 1 huruf (e) dan angka 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri, menyebutkan bahwa :

Pasal 16

(1) Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dilakukan untuk menentukan dan merekomendasikan:

- a. dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap Pemeriksaan; dan*
- b. Pelanggaran KEPP merupakan Pelanggaran dengan kategori:**
 - 1. ringan;*
 - 2. sedang; dan*
 - 3. berat.**
- c. dapat atau tidaknya dihentikan karena adanya perdamaian.*

Pasal 17

(1) Pelanggaran KEPP kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, dengan kriteria:

- a. dilakukan karena kelalaian;*
- b. dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi; dan/atau;*
- c. tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara.*

(2) Pelanggaran KEPP kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2, dengan kriteria:

Halaman 68 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dilakukan dengan sengaja; atau
- b. terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

(3) Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, dengan kriteria:

- a. dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- b. adanya pemufakatan jahat;
- c. berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum;
- d. menjadi perhatian publik; dan/atau
- e. melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 107

Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi etika; dan/atau
- b. sanksi administrative

Pasal 109

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:

- a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun);
- c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun);

Halaman 69 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan

e. PTDH.

- (2) **Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti T-9), serta dihubungkan dengan bukti T-1 dan P-4, bahwa keputusan objek sengketa a quo berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Sumatera Selatan adalah berdasar adanya Laporan Polisi Nomor : LP-A/23/VI/2022/Wabprof tanggal 22 Juni 2022 (vide bukti P-14) yang menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf (b) dan atau Pasal 13 huruf (d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1321/VI/HUK.6.3/2022 tanggal 23 Juni 2022 untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan terduga pelanggar atas dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar BRIPDA ARESTO WISESHA SARAGIH Nrp 00090230 Jabatan BRIG RO RENA POLDA SUMSEL, terkait dengan perbuatannya melakukan perbuatan prilaku menyimpang menyukai sesama jenis (LGBT) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) dan atau Pasal 13 huruf (d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi POLRI ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan telah dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi yang bernama AKP dr. Nopriansah, IPDA Muhammad Jakfar Saidi, IPDA

Halaman 70 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vebry Sapta Wasiarini, M., S.,i., BRIPDA Bayu Trinata Surya, BRIPDA Ferdy Alfajri, Kompol Doran Saragih, S.H., AKP Kamaluddin Mn, pemeriksaan saksi ahli yang Bernama Dr. Abdullah Sahab SpKJ., MARS., AKBP Dr. Mansuri, SpFM., serta pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar BRIPDA Aresto Wisesha Saragih, dilanjutkan dengan penyampaian saran dan pendapat hukum dari Kepala Bidang Hukum POLDA Sumatera Selatan yang menyatakan pada pokoknya terhadap BRIPDA Aresto Wisesha Saragih sudah memenuhi syarat/unsur untuk disidangkan dalam sidang komisi kode etik Polri (KKEP) dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar atas nama Penggugat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/468/XI/2022 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 2 November 2022 (vide bukti T-2) dan selanjutnya Komisi Kode Etik Profesi Polri telah memutuskan dalam sidang Komisi Banding Kode Etik atas Pelanggaran Bripda Aresto Wisesha Saragih dengan Nomor : PUT/38/XI/2022/KKEP tanggal 11 November 2022 (vide bukti T-3) yang isinya pada pokoknya memutuskan bahwa BRIPDA ARESTO WISESHA SARAGIH Nrp 00090230 Jabatan BRIG RO RENA POLDA SUMSEL terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 8 huruf c angka 1,2,3 dan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri ;

Menimbang, bahwa Bripda Aresto Wisesha Saragih telah mengajukan keberatan dan melakukan upaya banding atas Putusan sidang komisi kode

Halaman 71 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etik profesi Polri dan atas permohonan banding tersebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar atas nama Penggugat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/513/XI/2022 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding tanggal 29 November 2022 (vide bukti T-4) dan Komisi Kode Etik Profesi Tingkat Banding telah memutuskan dalam sidang Komisi Banding Kode Etik atas Pelanggaran Bripda Aresto Wisesha Saragih dengan Nomor : PUT BANDING/13/XII/2022/KOM BANDING tanggal 5 Desember 2022 (vide bukti T-5) yang isinya pada pokoknya menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/38/XI/2022/KKEP tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat sebagai Anggota POLRI dengan Pangkat Brigadir, salah satu tugas utamanya adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pada masyarakat, namun justru terbukti memiliki perilaku penyimpangan seksual yaitu menyukai sesama jenis (LGBT) sebagaimana juga telah diakui oleh Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022 dan dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI pada tanggal 11 November 2022 (vide bukti T.1, T.3 dan keterangan saksi Sopian Hadi dan saksi Fachruddin Jaya), sehingga Pengadilan menilai hal tersebut telah mencoreng citra, reputasi dan kehormatan POLRI yang dibebankan kepada setiap Anggotanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf c angka 1,2,3 dan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan

Halaman 72 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Penggugat agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Daily Yusmini, S.H., M.H. dan Bernelya Novelin

Halaman 73 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajar Mawardi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Daily Yusmini, S.H., M.H.

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

TTD

Bernelya Novelin Nainggolan, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Fajar Mawardi, S.H., M.H.

Halaman 74 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. PMP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
3. Biaya ATK	: Rp	150.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	54.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Materai Putusan Akhir	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	264.000,-

Halaman 75 Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)